



Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia (Permendikbud No 21 Tahun 2022)

Noptario¹, Siti Aisyah³ Muhammad Najib², Shaleh⁴

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2,3,4}

Abstract

Received: 11 April 2023

Revised: 22 April 2023

Accepted: 22 Mei 2023

The purpose of this study is to understand the educational assessment standards in Indonesia based on Minister of Education and Culture Regulation No. 21 of 2022. The research method used is literature review. The type of data used is data generated from the literature review, specifically related to Minister of Education and Culture Regulation No. 21 of 2022. The descriptive analysis method is employed. Minister of Education and Culture Regulation No. 21 of 2022 encompasses the assessment standards for students and the aspects developed in the learning process. The assessment of students' learning outcomes is conducted in accordance with fair, objective, and educative assessment objectives. In performing assessments, teachers must first determine the assessment criteria before making decisions, which should be adjusted to the classroom conditions. The structured and systematic assessment procedure consists of formulating assessment objectives, selecting and developing assessment instruments, processing assessment results, and reporting assessment outcomes. Assessments are carried out by educators considering the characteristics and needs of the students, based on an assessment plan that aligns with the learning plan.

Keywords: Analysis, Assessment standards, Education, Indonesia.

(*) Corresponding Author: Noptario@gmail.com

How to Cite: Noptario, Aisyah S, Najib M, & Shaleh. (2023). Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia (Permendikbud No 21 Tahun 2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8088817>

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas pada saat ini masih terus diupayakan oleh pemerintah. Upaya pendidikan yang berkualitas tidak hanya diupayakan oleh pemerintah, pihak lain juga sudah turut andil dalam peningkatan pendidikan. Pihak swasta, lembaga pendidikan serta masyarakat umum. Sebagian masyarakat yang mengerti akan investasi pendidikan, berusaha untuk berlomba-lomba mencari sekolah terbaik untuk putra-putri mereka. Dengan biaya yang mahal dan fasilitas yang mewah, sekolah terbaik itu dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, Pendidikan tidak akan ada habisnya, Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Manusia di didik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa. Lingkungan pendidikan pertama kali yang diperoleh setiap insan yaitu di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal), dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal). (Alpian et al. 2019)



Pendidikan memiliki peran penting dalam membantu manusia mengembangkan kemampuan, minat, dan kepribadiannya. Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan dipikirkan dengan matang untuk membujuk orang lain atau satu orang pada suatu waktu untuk mendukung kinerja siswa dan menguntungkan baik individu maupun orang-orang di sekitar mereka. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan standar pendidikan, terutama dalam hal menciptakan siswa yang berkualitas. Seiring berkembangnya waktu kurikulum pendidikan mengalami sedikit perubahan dan perkembangan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. (Margaretha Karolina Sagala et al. 2019)

Di dalam dunia pendidikan, pembelajaran merupakan bagian terpenting. (M. A. Setiawan 2017) pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan guru, dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Keberhasilan di dalam proses belajar dan pembelajaran dapat diketahui dengan melihat tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Di dalam pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas dengan kurikulum. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2013. (Kamiludin and Suryaman 2017) kurikulum 2013 merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya yaitu (KTSP). Ciri khas dari kurikulum 2013 yaitu pembelajaran tematik integratif, pendekatan saintifik, serta penilaian autentik. Guru merupakan orang yang paling berpengaruh terhadap perubahan atau pergantian kurikulum. Maka dari itu, guru harus selalu siap dengan adanya perubahan.

Pada kurikulum 2013, guru dituntut agar dapat menyajikan pembelajaran berbasis tematik integratif, menggunakan pendekatan saintifik, serta menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Menurut. (A. R. Setiawan 2020) Pembelajaran tematik adalah metode pembelajaran yang menekankan pemberian tema khusus pilihan untuk mengajarkan beberapa konsep kurikuler Konsep integrasi beberapa subjek untuk mengajar di sekolah Indonesia (Wahyuni, Setyosari, and Kuswandi 2017). Selain itu pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang didasarkan dari sebuah tema yang digunakan untuk mengaitkan beberapa konsep mata pelajaran, sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami sebuah konsep, karena hanya berdasarkan dari satu tema untuk beberapa pelajaran yang diajarkan.

Implementasi kurikulum 2013 terkait pelaksanaan pembelajaran, menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran tematik integrative yang menekankan pendekatan saintifik serta menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan tema, akan tetapi guru menyampaikan perpindahan mata pelajaran. Di dalam Proses pembelajaran guru menggunakan 5 langkah pendekatan saintifik yaitu, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Akan tetapi di dalam proses pembelajaran guru tidak menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. (Pohan and Dafit 2021)

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dilaksanakan secara bertahap pada satuan pendidikan mulai tahun ajaran baru 2013/2014. Setelah satu tahun berjalan secara bertahap, kurikulum baru dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan pendidikan mulai tahun pelajaran baru 2014/2015. Untuk meningkatkan

pendidikan, diperlukan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan diharapkan dapat membawa sejumlah reformasi dalam layanan dan sistem pendidikan. (Mulyasa 2010) Ada 8 Standar dalam Standar Nasional Pendidikan ini, dan salah satunya adalah standar penilaian. Demikian pula, salah satu tahapan yang harus dilakukan seorang guru dalam proses pendidikan adalah melakukan penilaian. (Zainal 2013) Oleh karena itu, ketika membahas pendidikan yang dalam hal ini berkaitan langsung dengan proses pendidikan, penilaian baik pada tingkat makro maupun mikro, atau pada institusi secara keseluruhan menjadi sangat penting. Tingkat makro mengacu pada proses belajar mengajar di kelas. Karena penilaian ini merupakan bagian dari pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yang menetapkan standar nasional pendidikan, pada hakikatnya merupakan tolak ukur minimal bagi sistem pendidikan Indonesia khususnya pada jenjang Sekolah Dasar.

Evaluasi atau penilaian dalam pendidikan merupakan salah satu komponen kurikulum sehingga evaluasi atau penilaian ini merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dengan komponen kurikulum lainnya. (Hadi 2016) Karena evaluasi atau penilaian merupakan salah satu komponen kurikulum, maka evaluasi atau penilaian merupakan hal yang urgen dan terkait erat dengan bagian bagian lain dari kurikulum. Karena sudah menjadi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, evaluasi atau penilaian menjadi penting. Untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, diperlukan standar penilaian umum dalam pendidikan bagi semua siswa, termasuk yang berada di tempat yang jauh dan yang berada di daerah dengan sistem pendidikan yang canggih. (Khamim 2019)

Evaluasi merupakan hal krusial yang harus dilakukan dengan benar selain proses pembelajaran dikelas karena dengan evaluasi seorang guru mendapatkan data-data valid tentang kemampuan peserta didiknya. Data-data tersebut akan menjadi dasar guru dalam menentukan keputusan sehubungan dengan pembelajaran. Selain itu, evaluasi juga dapat digunakan pendidik sebagai cerminan dalam meningkatkan kualitas diri sendiri maupun kualitas pengajarannya atau pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, pendidik seharusnya mencoba atau bahkan menciptakan berbagai inovasi untuk membuat pembelajarannya menarik. Tanpa dukungan dan kemauan dari pendidik untuk berinovasi dalam pembelajaran, maka pembelajaran akan menjenuhkan bagi peserta didik. (Anwar 2021)

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sedemikian cepat dan memegang peran strategis pada abad 21, ditandai dengan peran besar pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia. (Kusaeri 2012) Itulah sebabnya, abad 21 ini dikenal pula sebagai era informasi. Batas dan sekat antar negara menjadi semakin tidak jelas dan warga negara menyatu dalam warga dunia global, sehingga era sekarang disebut pula sebagai era global. Keberadaan teknologi tersebut telah mengubah cara manusia dalam bertransaksi, membaca, bersenang-senang, berkomunikasi/berbicara, dan termasuk cara dalam belajar. (Alimuddin 2014) Keberadaan teknologi tersebut juga memungkinkan semua orang, yang memiliki akses terhadap teknologi ini tentunya, dapat memperoleh informasi apa saja, dari mana saja, dimana saja, kapan saja. Ini artinya, semua orang dapat belajar apa saja, kapan saja, dimana saja, dengan siapa

saja, dan dengan cara apa saja.(Khaulani, Marsidin, and Sabandi 2020) Pembelajaran lebih bersifat terbuka, fleksibel dan terdistribusi (*distributed*).

Disamping itu masyarakat memiliki keterbatasan, sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan apabila proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai berbagai macam konflik dan pertentangan serta dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang sulit ditangani oleh masyarakat sehingga intervensi pemerintah berupa kebijakan yang diharapkan menjadi solusi terbaik.(Rusdiana 2015)

Penilaian (*assessment*) merupakan seluruh kegiatan yang di dalamnya mencakup metode dan pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam waktu tertentu. ada beberapa kegiatan yang terdapat di dalam penilaian, yaitu mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang membantu pendidik dalam menentukan karakteristik peserta didik.(Kusaeri 2012)

Penilaian tidak dapat dipisahkan dari komponen pembelajaran lainnya. Penilaian harus dirancang dan dilaksanakan dengan baik, agar informasi yang diperoleh dapat membantu menentukan kesimpulan terkait dengan hasil belajar peserta didik. Secara luas, hasil penilaian juga merupakan gambaran atau tolak ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan. Penilaian pendidikan dapat dipahami sebagai cara yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik, sehingga guru atau pendidik dapat menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya.(Sumintono 2016)

Hasil penelitian dari noven kusainun Yang berjudul Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia, salah satu faktor penting dalam sistem pendidikan adalah penilaian. Penilaian pendidikan harus memiliki standar yang jelas dan operasional.(Kusainun 2020) Standar penilaian pendidikan di Indonesia diatur dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 yang terdiri dari 14 pasal bab dan 15 pasal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan di Indonesia telah memuat kriteria-kriteria yang jelas dalam penilaian. Kriteria penilaian meliputi ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kriteria tersebut menjadi pedoman dalam penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Fakta baru dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengimplementasian Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah Bagaimana analisis standar penilaian pendidikan, analisis yuridis, ruang lingkup penilaian, tujuan penilaian, prosedur penilaian, dan Pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang berasal dari jurnal, buku dan dokumen lainnya yang berkaitan

dengan teori serta informasi baik masalah maupun saat ini yang berhubungan dengan topik yang diteliti. (Kartiningrum 2015)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan dari studi literatur yaitu data yang berkaitan dengan Permendikbud No.21 tahun 2022. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak hanya menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan yang cukup

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis

Pada Permendikbud No 21 tahun 2022 terdapat beberapa pasal yang menjadi landasan yuridis terbentuknya Permendikbud tersebut, diantaranya adalah Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tugas Menteri yang membidangi wilayah tertentu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021. (“Permendikbudriset No. 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah [JDIH BPK RI]” n.d.)

Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan mengenai tugas Menteri yang membidangi suatu fokus tertentu seperti halnya Menteri pendidikan yang membidangi pendidikan dan kebudayaan di negara Indonesia. (“Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Tugas Menteri Yang Membidangi Wilayah Tertentu,” n.d.) Pasal ini menjadi pasal yang mendasari aturan yang lain dimana bunyi pasal ini masih bersifat general dan luas akan makna, oleh sebab itu pasal ini merupakan landasan yuridis yang mendasar, hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang membahas mengenai tugas, fungsi dan kedudukan kementerian.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan membahas mengenai ruang lingkup standar nasional pendidikan, standar penilaian pendidikan, standar tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian dan lain-lain. (*Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Membahas Mengenai Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Pendidikan, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Penilaian*, n.d.) Oleh sebab itu standar nasional pendidikan yang di terapkan oleh negara Indonesia sebagai acuan dalam standar pendidikan di jelaskan dan dijabarkan di peraturan pemerintah ini dan tentunya memuat mengenai standar penilaian yang berkaitan dengan permendikbud No 21 tahun 2022.

Pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, membahas mengenai organisasi, Badan Standar, Kurikulum, Asesmen Pendidikan dan unit pelaksana teknis. (*Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan*

Kebudayaan Riset Dan Teknologi, n.d.) oleh sebab itu peraturan ini lebih merinci dan mengerucut mengenai penerapan dan pengelolaan kementerian pendidikan dan peraturan presiden ini langsung ditindak lanjuti oleh kementerian pendidikan dengan mengeluarkan permendikbud Nomor 28 Tahun 2022.

Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian adalah ranah belajar peserta didik atau aspek-aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Aspek tersebut adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap adalah segala aspek yang mencakup penanaman nilai-nilai dan karakter yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ranah pengetahuan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan berpikir atau aktivitas otak. Ranah keterampilan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan untuk menciptakan, membuat, atau mengembangkan sebuah ide yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, produk, atau tugas tertentu.

Muchtar Sudaryono tahun 2014 menyatakan bahwa setiap ranah memiliki cakupan masing-masing.(Sudaryono 2014) Cakupan ranah sikap adalah penerimaan, partisipasi, penilaian, penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Ranah pengetahuan meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adapun ranah keterampilan adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas.

Ruang lingkup penilaian pada permendikbud no 21 tahun 2022 dijelaskan pada pasal 1 yang menjelaskan mengenai ruang lingkup penilaian yaitu peserta didik, pendidik dan satuan pendidikan, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 2 yaitu Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik dan pada ayat 4 menjelaskan mengenai pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pada ayat 5 yang menjelaskan mengenai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tujuan Penilaian

Penilaian hasil belajar Peserta Didik dilakukan sesuai dengan tujuan Penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus Peserta Didik. Penilaian hasil belajar secara objektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar Peserta Didik. Oleh sebab itu dalam memberikan penilaian guru harus menentukan kriteria sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas. Sedangkan Penilaian hasil belajar secara edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi Pendidik Peserta Didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. artinya adalah

penilaian yang diberikan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi siswa sehingga mampu mengedukasi siswa agar siswa lebih giat dalam belajar lagi kedepannya. .

Prosedur Penilaian

Penilaian merupakan proses pengukuran dan non pengukuran guna memperoleh data tentang karakteristik belajar peserta didik yang dilaksanakan melalui cara-cara tertentu. Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tidak menjelaskan secara sistematis terkait prosedur penilaian. Penjelasan yang disampaikan lebih kepada kriteria-kriteria yang berkaitan dengan ketuntasan hasil belajar peserta didik.

Prosedur penilaian pada permendikbud no 21 tahun 2022 yang dituliskan pada pasal 3 dengan terstruktur dan sistematis yang terdiri dari perumusan tujuan Penilaian, pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian, pelaksanaan Penilaian, pengolahan hasil Penilaian, dan pelaporan hasil Penilaian. Prosedur Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis Satuan Pendidikan. Oleh sebab itu prosedur penilaian yang dijabarkan oleh peraturan ini sudah jelas ,sistematis dan terstruktur.

Penilaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pelaksana penilaian dan aspek kompetensi yang akan dinilai.. Berdasarkan pasal 9 ayat 7 menjabarkan bahwa bentuk penilaian yaitu terdiri dari penilaian formatif dan penilaian sumatif, penilaian sumatif berguna untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar Peserta Didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.

Penentuan kenaikan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian Peserta Didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Sedangkan Penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain. Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Pedoman penyusunan prosedur dan bentuk Penilaian hasil belajar Peserta Didik ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Pelaporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar.

Pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian

Pemilihan atau pengembangan instrument yang dijabarkan pada pasal 5 menjelaskan bahwa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b dilaksanakan oleh Pendidik dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan Peserta Didik; dan berdasarkan rencana Penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Pengolahan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan/atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan Penilaian yang berupa angka dan/atau deskripsi.

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik adalah instrument penilaian sesungguhnya hanya sebatas prosedur untuk penilaian

saja akan tetapi kondisi lapangan di dalam kelas hanya gurulah yang paham, oleh sebab itu sebelum memilih dan mengembangkan instrument penilaian guru selayaknya memahami karakteristik peserta didiknya terlebih dahulu agar instrumen penilaian yang dipakai benar-benar akurat dan tepat. Selain itu pemilihan instrument penilaian juga berdasarkan pada rencana yang termuat dalam perencanaan pembelajaran seperti halnya yang dijelaskan pada poin b pasal 5.

KESIMPULAN

Permendikbud No.21 tahun 2022 berisi tentang standar penilaian peserta didik dan aspek-aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif dan edukatif. Dalam melakukan penilaian guru harus terlebih dahulu menentukan kriteria penilaian sebelum mengambil keputusan dan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas. Prosedur penilaian yang terstruktur dan sistematis terdiri dari perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian, pengolahan hasil penilaian dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian dilaksanakan oleh pendidik dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik dan berdasarkan rencana penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Alimuddin. 2014. "Penilaian dalam Kurikulum 2013." *Prosiding* 1 (1): 23–33.
- Alpian, Yayan, Sri Wulan Anggraeni, Unika Wiharti, and Nizmah Maratos Soleha. 2019. "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia." *Jurnal Buana Pengabdian* 1 (1): 66–72. <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v1i1.581>.
- Anwar, Khoirul. 2021. "Urgensi Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 17 (1). <https://doi.org/10.31000/rf.v17i1.4183>.
- Hadi, Warsito. 2016. "Kritik Penilaian Menurut Perspektif Standar Nasional Pendidikan." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6 (2): 43–52. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.43-52>.
- Kamiludin, Kamiludin, and Maman Suryaman. 2017. "Problematika pada pelaksanaan penilaian pembelajaran Kurikulum 2013." *Jurnal Prima Edukasia* 5 (1): 58–67. <https://doi.org/10.21831/jpe.v5i1.8391>.
- Kartiningrum, Eka Diah. 2015. "Panduan Penyusunan Studi Literatur." *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 1–9.
- Khamim, Nur. 2019. "Penerapan Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Millenial." *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15 (2): 132–42. <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v15i2.18>.
- Khaulani, Fatma, Sufyarma Marsidin, and Ahmad Sabandi. 2020. "Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Isi di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2 (2): 121–27. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.112>.
- Kusaeri, Supranoto. 2012. *Pengukuran Dan Penilaian Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

- Kusainun, Noven. 2020. "Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia." *JP (Jurnal Pendidikan) : Teori dan Praktik* 5 (1). <https://doi.org/10.26740/jp.v5n1.p%p>.
- Margaretha Karolina Sagala, M. K. S., F. S. Feriansyah Sesunan, H. M. Hervin Maulina, and Anggit B. Anggit Wicaksono. 2019. "Analisis Penerapan Standar Proses Dan Standar Penilaian Kurikulum 2013 Bagi Calon Guru." *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Vokasional* 1 (1): 17–11.
- Mulyasa, H. E. 2010. *Implementasi KTSP: Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- "Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Tugas Menteri Yang Membidangi Wilayah Tertentu." n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Membahas Mengenai Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Pendidikan, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Penilaian*. n.d.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi*. n.d.
- "Permendikbudriset No. 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah [JDIH BPK RI]." n.d. Accessed March 1, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224425/permendikbudriset-no-21-tahun-2022>.
- Pohan, Sarah Azhari, and Febrina Dafit. 2021. "Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5 (3): 1191–97. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.898>.
- Rusdiana, A. 2015. *Kebijakan pendidikan: dari filosofi ke implementasi*. CV Pustaka Setia.
- Setiawan, Adib Rifqi. 2020. "Pembelajaran Tematik Berorientasi Literasi Saintifik." *Jurnal Basicedu* 4 (1): 51–69. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i1.298>.
- Setiawan, M.Andi. 2017. *Belajar Dan Pembelajaran*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sudaryono. 2014. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.
- Sumintono, Bambang. 2016. "Aplikasi Pemodelan Rasch Pada Asesmen Pendidikan: Implementasi Penilaian Formatif (Assessment for Learning)." In .
- Wahyuni, Hermin Tri, Punaji Setyosari, and Dedi Kuswandi. 2017. "Implementasi Pembelajaran Tematik Kelas 1 SD." *Edcomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 1 (2): 129–36.
- Zainal, Arifin. 2013. *Evaluasi Pembelajaran : Prinsip, Teknik, Prosedur*. Pipih Latifah. Bandung: Remaja Rosdakarya.